



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
UJI KELAYAKAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON HAKIM AGUNG
DAN HAKIM AD HOC HAM PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat ke : XV
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2025
Acara Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung a.n Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H
Hari / tanggal : Selasa, 9 September 2025
Waktu : Pukul 15.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Rusdi Masse Mappassesu/Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir :
1. 4 (empat) orang Pimpinan dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi
3. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H /Calon Hakim Agung

I. PENDAHULUAN

Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung, a.n Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada pukul 15.30 WIB oleh H. Rusdi Masse Mappassesu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calom Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut :

- A. Pimpinan Komisi III DPR RI, menyampaikan mekanisme uji kelayakan, sebagai berikut :
 - 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) masing-masing 90 (sembilan puluh) menit termasuk 15 (lima belas) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
 - 2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, paling lama 3 (tiga) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Rapat
 - 3. Setelah selesai pelaksanaan proses Uji Kelayakan ini, calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI
- B. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H (Calon Hakim Agung)
 - 1. Mempresentasikan Bahan Makalahnya yang berjudul “Penguatan eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dalam menjamin perlindungan hak warga negara”
 - 2. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dari masing-masing Fraksi
 - 3. Menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.
- C. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan poin-poin pertanyaan sebagai berikut :
 - 1. Visi, misi, dan rekam jejak Calon Hakim Agung.
 - 2. Pengalaman manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki Calon Hakim Agung yang dapat membantu mengatasi tantangan administratif dan teknis di Mahkamah Agung, khususnya terkait penumpukan perkara dan efisiensi birokrasi peradilan.
 - 3. Meminta pandangan terkait kontribusi yang akan diberikan bila terpilih menjadi Hakim Agung untuk menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung.
 - 4. Terobosan yang akan dilakukan Calon Hakim Agung bila terpilih menjadi Hakim Agung terutama di era kemajuan teknologi dan AI.

III. KESIMPULAN

=====TIDAK ADA KESIMPULAN=====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

**H. RUSDI MASSE MAPPASSESU
A-424**

